

Jurnal Hukum & Etika Kesehatan

Volume 3
Nomor 1
Maret 2023



Jurnal Hukum &
Etika Kesehatan



Daftar Isi

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Vol. 3 No. 1: Maret 2023

Sumpah Hipokrates di Era Digital: Perlukah Diubah?	
Sidhi Laksono	1-7
Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF): Mengawal Dana Investor di Pasar Modal	
Nikmah Mentari	8-22
Rumah Rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkoba: Sebuah Konsep untuk <i>Restorative Justice</i>	
Deny Noer Wahid, Ilham Dwi Rafiqi	23-34

SUMPAH HIPOKRATES DI ERA DIGITAL: PERLUKAH DIUBAH?

Sidhi Laksono^{1,2,3*}

Abstract

The Hippocratic Oath (HO) is an oath recited by all doctors in the world. HO contains a promise based on ethical principles and medical practice. Adherence to the principles in HO must be upheld by every medical practitioner. However, with the rapid development of the current era, HO is no longer appropriate. Such as the advancement of digital health, the use of artificial intelligence (AI), the assessment of big data in healthcare, the security of digital patient data, patient-based care, and the role of patients in determining the direction of self-medication and health digital virtual services. This transformation demands a change in the general context of HO. This article will briefly discuss about HO in relation to changes in the digital era. Some of HO's inputs on the progress of the digital world today include the use of digital technology in medical practice, the role of patients, patient data privacy, and the use of big data. This article uses a literature review research method with an ethical approach.

Keywords : Hippocratic oath, The digital era of health

Abstrak

Sumpah Hipokrates (SH) merupakan sumpah yang dilafalkan oleh semua dokter di dunia selama berabad-abad. SH mengandung janji yang berdasarkan prinsip etika dalam mengatur praktik profesi kedokteran. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dalam SH harus dijunjung tinggi oleh setiap dokter yang berpraktik. Namun, dengan adanya tantangan pesatnya perkembangan zaman saat ini, SH dirasa tidak sesuai lagi. Seperti kemajuan digital kesehatan, penggunaan kecerdasan buatan (AI), penilaian data besar kesehatan, keamanan data digital pasien, perawatan berbasis pasien dan peran pasien dalam menentukan arah pengobatan dirinya sendiri serta layanan dunia maya digital kesehatan. Kemajuan teknologi dalam kesehatan tersebut menuntut untuk adanya perubahan dalam konteks SH secara umum. Artikel ini akan membahas secara singkat mengenai SH dalam kaitannya dengan perubahan di era digital pada bidang kesehatan. Terdapat beberapa masukan sebagai usulan revisi SH dalam menghadapi kemajuan dunia digital saat ini di antaranya penggunaan teknologi digital dalam praktik kedokteran, peran pasien, privasi data pasien dan penggunaan data besar. Artikel ini menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka dengan pendekatan etika.

Kata kunci : Sumpah hipokrates, Era digital kesehatan

* ¹Komite Etik dan Hukum, RS Jantung Diagram Siloam, Depok, Indonesia

²Departemen Pembinaan dan Pembelaan Anggota, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang DKI Jakarta

³Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka, Tangerang, Indonesia

Korespondensi: Sidhi Laksono Purwowiyoto, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Tangerang, Indonesia. Email: sidhilaksono@uhamka.ac.id.

Pendahuluan

Para dokter telah mengambil Sumpah Hipokrates (SH) selama berabad-abad (Gakis, 2016). Sumpah itu berisi seperangkat aturan etika yang dirancang untuk membimbing dokter melalui profesi mereka dan mengartikan seperangkat prinsip sejati yang mengatur praktik kedokteran. Meskipun tidak ada hukuman eksplisit yang dijatuhkan kepada dokter yang melanggar Sumpah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsipnya tetap menjadi tradisi yang dihormati oleh para dokter yang berpraktik. SH yang asli menggambarkan cita-cita yang tepat waktu dan relevan bahkan di abad ke-21, yaitu untuk merawat pasien dengan kemampuan terbaiknya; untuk menjaga privasi pasien; dan setia mengajarkan seni kedokteran kepada generasi berikutnya (Frellick, 2017).

Kebanyakan dokter percaya bahwa SH masih memiliki relevansi hingga saat ini, meskipun sudut pandang tetap bervariasi dan ada beberapa studi empiris yang secara formal mengevaluasi sentimen tentang SH. Dalam survei yang dilakukan pada tahun 2016, *Medscape* melaporkan pendapat tentang relevansi modern dari SH (Parsa-Parsi, 2017). Hampir 3000 dokter dan mahasiswa kedokteran menanggapi. Reaksinya sangat berbeda, terutama ketika dikelompokkan berdasarkan usia. Dari mereka yang berusia di bawah 34 tahun, hanya 39% yang menyatakan Sumpah masih bermakna, sedangkan 70% responden berusia 65 tahun ke atas secara positif menyetujui ikrar tersebut. Terlepas dari berbagai pandangan tentang Sumpah ini, ditambah dengan data yang terbatas tentang topik ini, sebagian besar sekolah kedokteran masih meminta siswa mereka untuk melafalkan bentuk Sumpah yang klasik atau yang dimodifikasi (Parsa-Parsi, 2017).

Munculnya kesehatan digital telah secara dramatis mengubah praktik kedokteran dengan cara yang tidak dapat diprediksi dengan mudah pada saat Hipokrates menguraikan prinsip-prinsip etika kedokterannya (Gupta, 2015). Kesehatan digital adalah istilah luas yang mencakup penggunaan perangkat dan platform digital, termasuk catatan kesehatan elektronik, portal penyedia pasien, aplikasi kesehatan seluler, *biosensor* yang dapat dipakai, kecerdasan buatan (AI), *platform* media sosial, dan realitas medis yang diperluas, untuk meningkatkan proses dan hasil pelayanan kesehatan. Teknologi ini telah mendorong transformasi budaya dalam pemberian perawatan (Laksono, 2022; Laksono dan Darmawan, 2021). Dengan adanya perkembangan digital akan mengakibatkan transformasi sistem kesehatan, sehingga menjadi pertanyaan apakah SH bisa menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Artikel ini akan membahas SH dan penyesuaian dengan era digital saat ini.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka, dimana penulis mencari tulisan yang berhubungan dengan Sumpah Hipokrates, kesehatan digital dan era digital pada *Google Scholar*. Didapatkan 14 artikel yang berhubungan, kemudian dilakukan analisa dengan pendekatan etika untuk mengetahui masih relevankah SH di era digital saat ini.

Analisis dan Diskusi

Alasan Perubahan SH di era Kesehatan Digital

Pemantauan pasien jarak jauh, misalnya memberi gambaran yang lebih lengkap dan akurat antara pasien dan dokter tentang perkembangan penyakit di luar tembok rumah sakit, klinik, atau pusat penelitian. Data dari teknologi seluler sekarang dapat dibagi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan (dokter), memungkinkan kolaborasi yang lebih besar, kemitraan terapeutik yang lebih kuat, pengambilan keputusan bersama yang ditingkatkan, dan peningkatan pergeseran ke perawatan preventif dan proaktif sebagai pengganti perawatan reaktif (Laksono, 2022; Laksono dan Darmawan, 2021).

Teknologi realitas yang diperluas, seperti realitas virtual dan realitas augmentasi, memberikan peluang untuk melampaui ruang dimensi tradisional (tatap muka menjadi dunia virtual) dan memperkenalkan cara-cara baru dalam memadukan perawatan perilaku dan psikososial dengan perawatan biomedis tradisional (Laksono, 2022; Laksono dan Darmawan, 2021). AI secara besar-besaran memperluas kemampuan kita untuk mendiagnosis dan merawat pasien, tetapi secara bersamaan meningkatkan perdebatan etis yang signifikan tentang potensi penyalahgunaan algoritma yang kuat dan berpotensi bias (Laksono dan Candra 2022). *Platform* media sosial telah menjadi pusat kota digital untuk segala macam pertukaran informasi perawatan kesehatan, yang semakin mendemokratisasi akses ke informasi secara historis di bawah lingkup tunggal dokter.

Singkatnya, transformasi budaya yang diakibatkan oleh kemajuan digital dengan cepat mengubah praktik kedokteran tradisional dimana pengambilan keputusan didasarkan oleh dokter dari data klinis terbatas yang dimiliki, menjadi pengambilan keputusan bersama berdasarkan data yang besar (*big data*) di seluruh *platform* dunia virtual (Laksono, 2022; Laksono dan Darmawan, 2021). Mengingat transformasi ini, mungkin perlu memperbarui atau merevisi SH secara sederhana sehingga secara optimal mencerminkan pengobatan abad ke-21.

Usulan Revisi Sumpah Hipokrates

Dalam konteks perubahan yang dihasilkan oleh kemajuan kesehatan digital, disarankan bahwa prinsip-prinsip berikut harus tercermin dalam Sumpah Hipokrates yang dimodernisasi.

Kenali Sumber Ilmiah dalam Kedokteran yang bukan dari Aspek Medis

Sumpah Hipokrates mengimbau para dokter untuk "*menghormati pencapaian ilmiah yang diperoleh dengan susah payah dari para dokter yang langkahnya saya jalani.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa penelitian hanya dilakukan oleh dokter, padahal sebenarnya kemajuan kedokteran berasal dari banyak pemangku kepentingan di luar dokter. Di era kesehatan digital dan perawatan yang berpusat pada pasien, penelitian muncul tidak hanya dari dokter dan peneliti nonklinis, tetapi juga dari pasien yang menyumbangkan data mereka sendiri dan berpartisipasi penuh dalam penelitian melalui model yang berpusat pada pasien (Granström et al., 2020).

Sehingga mungkin SH dapat direvisi menjadi: "*Saya akan menghormati pencapaian ilmiah yang diperoleh dengan susah payah dari para dokter, peneliti, dan pasien yang langkahnya saya jalani, dan dengan senang hati berbagi pengetahuan seperti milik saya dengan mereka yang akan mengikuti.*"

Perawatan Tidak Seputar Untuk Orang Sakit Saja tetapi Perlu Pengobatan Preventif

Sumpah berfokus pada perawatan orang sakit tetapi tidak membahas peran pengobatan pencegahan untuk kesehatan, namun dalam pengobatan modern menekankan pentingnya perawatan pencegahan di seluruh bidang kesehatan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya "perawatan sakit" yang reaktif untuk orang sakit (Lin dan Wu, 2022). Kemajuan dalam kesehatan digital menekankan pada analitik prediktif menggunakan data yang dikumpulkan dari jarak jauh, dan pengobatan presisi bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal penyakit untuk menginformasikan perawatan pencegahan yang tepat waktu. Mengingat kekuatan-kekuatan ini yang menggeser pemberian medis dari "perawatan sakit" reaktif ke "perawatan preventif", kami mengusulkan tambahan sederhana berikut pada SH:

"Saya akan menerapkan, untuk kepentingan yang sehat dan yang sakit, semua tindakan diperlukan, menghindari jebakan kembar dari pengobatan berlebihan dan nihilisme terapeutik."

Penggunaan Teknologi Digital dalam Praktik Kedokteran

Etika dalam kesehatan digital terutama berkaitan dengan dampak digitalisasi (penggunaan teknologi informasi dan komunikasi) pada masyarakat, lingkungan dan lebih terfokus pada petugas kesehatan, khususnya. Banyak masyarakat sedang mengalami transformasi digital, yang berdampak besar pada etika. Prinsip-prinsip kesetaraan, privasi, kerahasiaan, kepemilikan, rasa hormat pribadi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan persetujuan yang diinformasikan adalah etika dasar dalam kesehatan digital. (Shaw dan Donia, 2021)

Mempertimbangkan kemajuan besar dalam teknologi, ditambah dengan kenyataan bahwa teknologi sekarang memainkan peran penting dalam pemberian perawatan kesehatan, kami percaya SH harus mencerminkan peran dasar kesehatan digital dalam perawatan pasien. Seiring kemajuan dalam AI, robotika, realitas virtual, aplikasi kesehatan seluler, biosensor yang dapat dikenakan, dan perangkat diagnostik portabel terus

berkembang (Usmani et al., 2022), kami percaya SH harus mengakui dampak pertumbuhan yang sekarang diberikan oleh teknologi ini pada pemberian perawatan, sebagai berikut:

‘Saya akan ingat bahwa ada seni dalam pengobatan dan juga sains, dan bahwa kehangatan, simpati, dan pengertian mungkin lebih besar daripada pisau ahli bedah, obat kimia, atau algoritma pemrograman.’

Peran Pasien dalam Kemitraan Setara dengan Dokter Mereka

SH mendorong para dokter untuk mengatakan, "Saya tidak tahu" ketika mereka tidak yakin bagaimana merawat pasien, dan "memanggil rekan-rekan saya ketika keterampilan orang lain diperlukan untuk pemulihan pasien." (Clark, 2018). Ini adalah sentimen terpuji yang harus diikuti oleh dokter mana pun. Namun, Sumpah idealnya harus mengakui bahwa pasien juga dapat membantu diagnosis dan pengobatan. Meskipun tradisi kedokteran memperkuat hubungan hierarkis pasien-dokter yang didorong oleh asimetri informasi, pasien sekarang memiliki akses luas ke informasi yang kredibel tentang ilmu biomedis, semakin banyak menghasilkan data kesehatan biometrik mereka sendiri melalui biosensor yang dapat dipakai, dan memantau skor psikometrik mereka sendiri melalui aplikasi; sumber data ini sekarang menjadi bagian dari praktik klinis (Clark, 2018; Parsa-Parsi, 2017).

Meskipun dokter memiliki lebih banyak pengalaman dalam meresepkan perawatan dan memantau berbagai penyakit daripada pasien nondokter, Sumpah harus mengakui bahwa pasien adalah ahli dari pengalaman penyakit pribadi mereka. Ketika dilibatkan secara kolaboratif oleh dokter mereka, pasien dapat memberikan wawasan yang berarti dalam membentuk rencana diagnostik dan perawatan (Chipidza et al., 2015). Mengingat pergeseran paradigma yang semakin cepat di era kesehatan digital ini, kami menyarankan penambahan pada SH:

“Saya akan merawat pasien saya dalam kemitraan yang setara, dan saya tidak akan malu untuk mengatakan 'Saya tidak tahu', saya juga tidak akan gagal memanggil rekan kerja saya ketika keterampilan orang lain dibutuhkan untuk pemulihan pasien.”

Privasi Data Pasien

Data kesehatan diproduksi dalam jumlah yang terus meningkat karena penggunaan perangkat medis yang ekstensif menghasilkan data dalam bentuk digital. Data ini disimpan dalam beragam format pada sistem informasi kesehatan yang berbeda. Praktisi dan peneliti medis dapat memperoleh manfaat yang signifikan jika ini data heterogen besar dapat diintegrasikan dan dapat diakses melalui platform bersama. Di sisi lain, data kesehatan digital yang berisi informasi kesehatan yang dilindungi menjadi sasaran utama para penjahat siber. (Shahidul dan Abu, 2016)

Menghormati privasi pasien adalah bagian utama dalam SH. Namun, konsep privasi sekarang melampaui percakapan yang aman hingga menjaga "data besar" yang dihasilkan dalam perawatan setiap pasien dalam perawatan kesehatan modern (Ferretti, 2021). Kami menyarankan tambahan berikut: *“Saya akan menghormati privasi pasien saya dan data mereka, karena masalah mereka tidak diungkapkan kepada saya agar dunia tahu”*.

Tekankan Keutamaan Mengobati Pasien, Bukan Datanya

Ledakan data besar seputar perawatan kesehatan mengubah cara dokter merawat dan berinteraksi dengan pasien mereka (Pablo et al., 2021). AI khususnya memiliki potensi besar untuk mengotomatisasi proses dalam perawatan kesehatan dan berpotensi mengambil alih peran dan tanggung jawab tertentu yang biasanya diisi oleh dokter (Khan dan Alotaibi, 2020). Meskipun demikian, dokter harus selalu tetap fokus pada pasien mereka, termasuk kisah pribadi mereka dan kesejahteraan biopsikososial mereka di luar sidik jari digital dan analitik data besar mereka. AI tidak akan pernah menggantikan profesional medis, meskipun dokter yang menganut AI pada akhirnya dapat menggantikan mereka yang tidak (Shuaib et al., 2020). Kami mengusulkan tambahan Sumpah berikut untuk mencerminkan pertimbangan ini: *"Saya akan ingat bahwa saya tidak memperlakukan grafik demam, pertumbuhan kanker, titik data, atau saran algoritma, tetapi manusia"*.

Kesimpulan

SH tetap merupakan janji penting yang harus terus dijunjung tinggi oleh para dokter modern. Sumpah menguraikan prinsip-prinsip etika yang tetap relevan di abad ke-21. Namun, kemajuan dalam ilmu dan teknologi kesehatan digital telah mengkatalisasi revolusi budaya dalam pemberian perawatan kesehatan. Kondisi sekarang dibenarkan untuk mengubah Sumpah Hipokrates untuk mencerminkan revolusi kesehatan digital, kemajuan dalam pemberdayaan pasien, dan peran teknologi yang berkembang dalam praktik kedokteran sehari-hari.

Daftar Bacaan

Jurnal :

- Chipidza, F. E., Wallwork, R. S., & Stern, T. A. (2015). Impact of the Doctor-Patient Relationship. *The Primary Care Companion for CNS Disorders*, 17(5). DOI: <https://doi.org/10.4088/PCC.15f01840>.
- Clark, S. A. (2018). The Impact of the Hippocratic Oath in 2018: The Conflict of the Ideal of the Physician, the Knowledgeable Humanitarian, Versus the Corporate Medical Allegiance to Financial Models Contributes to Burnout. *Cureus*, 10(7), 2017–2019. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.3076>.
- Ferretti, A., Ienca, M., Sheehan, M., Blasimme, A., Dove, E. S., Farsides, B., ... Vayena, E. (2021). Ethics review of big data research: What should stay and what should be reformed? *BMC Medical Ethics*, 22(1), 51. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12910-021-00616-4>.
- Frellick, M. (2017). Youngest, Oldest Physicians Diverge on Hippocratic Oath. Medscape. Available online from: <https://www.medscape.com/viewarticle/880688> [Diakses 3 September 2022].
- Gakis, D. (2016). The Hippocratic Oath today. *MOJ Surgery*, 3(2), 15406. DOI: <https://doi.org/10.15406/mojs.2016.03.00039>.

- Granström, E., Wannheden, C., Brommels, M., Hvitfeldt, H., & Nyström, M. E. (2020). Digital tools as promoters for person-centered care practices in chronic care? Healthcare professionals' experiences from rheumatology care. *BMC Health Services Research*, 20(1), 1108. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05945-5>.
- Gupta, S. (2015). Hippocrates and the hippocratic oath. *Journal of the Practice of Cardiovascular Sciences*, 1(1), 81. DOI: <https://doi.org/10.4103/2395-5414.157583>.
- Khan, Z. F., & Alotaibi, S. R. (2020). Applications of Artificial Intelligence and Big Data Analytics in m-Health: A Healthcare System Perspective. *Journal of Healthcare Engineering*, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1155/2020/8894694>.
- Laksono, S. (2022). Kesehatan Digital dan Disrupsi Digital pada Layanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 11(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.22146/jkki.63254>/<https://doi.org/10.22146/jkki.63254>.
- Laksono, S., & Candra, W. (2022). Artificial Intelligence dan Kardiologi : A Mini Review. *Health and Medical Journal Faculty of Medicine Universitas Baiturrahmah*, 4(2).
- Laksono, S., & Darmawan, E. S. (2021). The New Leadership Paradigm in Digital Health and Its Relations to Hospital Services. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 89–103. DOI: <https://doi.org/10.26553/jikm.2021.12.2.89-103>.
- Lin, B., & Wu, S. (2022). Digital Transformation in Personalized Medicine with Artificial Intelligence and the Internet of Medical Things. *OMICS: A Journal of Integrative Biology*, 26(2), 77–81. DOI: <https://doi.org/10.1089/omi.2021.0037>.
- Pablo, R.-G. J., Roberto, D.-P., Victor, S.-U., Isabel, G.-R., Paul, C., & Elizabeth, O.-R. (2021). Big data in the healthcare system: a synergy with artificial intelligence and blockchain technology. *Journal of Integrative Bioinformatics*, 19(1). DOI: <https://doi.org/10.1515/jib-2020-0035>.
- Parsa-Parsi, R. W. (2017). The Revised Declaration of Geneva: A Modern-Day Physician's Pledge. *JAMA*, 318(20), 1971–1972. DOI: <https://doi.org/10.1001/jama.2017.16230>.
- Shahidul I K and Abu S. (2016). Digital Health Data: A Comprehensive Review of Privacy and Security Risks and Some Recommendations. *Computer Science Journal of Moldova*, 24, 2, 71.
- Shaw JA, Donia J. (2021). The Sociotechnical Ethics of Digital Health: A Critique and Extension of Approaches From Bioethics. *Front Digit Health*, 3, 725088. DOI: <https://doi.org/10.3389/fdgth.2021.725088>.
- Shuaib, A., Arian, H., & Shuaib, A. (2020). The increasing role of artificial intelligence in health care: Will robots replace doctors in the future? *International Journal of General Medicine*, 13, 891–896. DOI: <https://doi.org/10.2147/IJGM.S268093>.
- Usmani, A., Imran, M., & Javaid, Q. (2022). Usage of artificial intelligence and virtual reality in medical studies. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 38(4), 777–779. DOI: <https://doi.org/10.12669/pjms.38.4.5910>.

Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) : Mengawal Dana Investor di Pasar Modal

Nikmah Mentari*

Abstract

Investor protection in the capital market focuses on protecting funds, assets and capital that has been deposited. This is due to the importance of maintaining trust in investors who give trust to capital market institutions. This study aims to examine more deeply the protection of investor capital in the implementation of Indonesia Securities Investor Protection. The method used in this study is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Indonesia SIPF is organized by PT Indonesia Securities Investor Protection Program Organizer (P3IEI). Lost funds for Single Investor Identification (SID) owners who are placed with Securities Dealer Brokers (PPE) or Custodian Banks can be recovered as long as both parties are included in DPP Members. In addition, there are technical steps that must be carried out by investors to submit claims for loss of funds. In the United States, Investor fund protection is through the Securities Investor Protection Corporation (SIPC). SIPC coverage is available in two different situations, namely insolvent companies or bankrupt companies.

Keywords : Protection Fund; Investor's Capital; Indonesia SIPF

Abstrak

Perlindungan investor di pasar modal berfokus pada perlindungan atas dana, aset maupun modal yang telah disetorkan. Hal ini mengingat pentingnya menjaga kepercayaan atas investor yang memberi amanah pada lembaga pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan modal investor dalam penyelenggaraan Indonesia Securities Investor Protection. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Indonesia SIPF diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Dana yang hilang bagi pemilik *Single Investor Identification* (SID) yang ditempatkan pada Perantara Pedagang Efek (PPE) atau Bank Kustodian dapat direcovery selama kedua pihak tersebut termasuk ke dalam Anggota DPP. Selain itu terdapat tahapan teknis yang harus dilakukan oleh investor untuk mengajukan klaim atas kehilangan dananya. Di Amerika Serikat, perlindungan dana Investor melalui Securities Investor Protection Corporation (SIPC). cakupan SIPC tersedia dalam dua jenis situasi yang berbeda yakni perusahaan yang insolvent (tidak mampu bayar) atau perusahaan bangkrut (*pailit*).

Kata Kunci : Dana Perlindungan; Modal Investor; Indonesia SIPF

* Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Correspondence: nikmah.mentari@hangtuah.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia.

Pendahuluan

Investasi melalui pasar modal kini mengalami tren di berbagai kalangan. Hal ini merujuk pada jumlah investor hingga 28 Desember 2022 di pasar modal mencapai 37,5% menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021 (Bareksa, 2022). Performa Pasar Modal Indonesia sepanjang tahun 2022 menunjukkan catatan stabil, serta terus mengindikasikan kinerja positif. Hal ini nampak dari sejumlah indikator seperti aktivitas perdagangan, stabilitas pasar, jumlah penghimpunan dana, serta jumlah investor ritel (individu) yang terus merangkak naik (indonesiasipf.co.id, 2023).

Berbeda dengan investasi langsung sebagai investasi jangka panjang, investor di pasar modal (investasi portofolio) mencari keuntungan jangka pendek melalui *capital gain*, yang merupakan selisih dari harga ketika menjual dan harga ketika membeli yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Karena itu, investasi di pasar modal memiliki karakteristik antara lain: investor bukan sebagai pemilik perusahaan, tetapi pemegang saham perusahaan; investor tidak bertujuan untuk berpartisipasi dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berbeda dengan investasi langsung, instrumen investasi di modal pasar dapat dialihkan sewaktu-waktu oleh investor melalui mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia (Abubakar dan Handayani, 2019).

Pasar modal pada dasarnya merupakan salah satu sarana efektif untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan suatu negara. Hal ini mengingat pasar modal sebagai wadah yang dapat mengarahkan pengumpulan dana jangka panjang dari publik untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif (Suratman dkk, 2020). Perusahaan menjadikan pasar modal sebagai media dalam mendapatkan modal dengan melakukan penjualan hak kepemilikan atas efek kepada publik (Dewi dkk, 2021; Sujatmiko dan Afriana, 2015). Selain itu, investasi di pasar modal mengedepankan prinsip kepercayaan. Hal ini mengingat, investor di pasar modal menaruh harapan besar terhadap modal maupun aset yang telah diinvestasikan ke dalam instrumen portofolio. Prinsip kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan landasan penting yang harus tercermin dalam penyesuaian tatanan hukum pasar modal dengan kepentingan para pihak di dalamnya. Khususnya, melindungi investor dari tindakan yang dapat merusak kepercayaan investor itu sendiri (Tavinayati dan Qamariyanti, 2009). Dalam hal investasi, tidak dapat dihindari adanya kemungkinan kerugian akibat hilangnya modal yang telah ditempatkan oleh investor. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas di pasar modal, serta mempertahankan kepercayaan investor atas keberadaan modal tersebut, maka diaturlah Dana Perlindungan Pemodal (*Securities Investor Protection*) dengan menunjuk pihak Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP).

Pembentukan dana perlindungan investor merupakan salah satu bentuk perlindungan investor yang direkomendasikan oleh International Securities Commission (IOSCO). Untuk meningkatkan daya saing, transaksi pasar modal memerlukan penambahan model untuk melindungi aset investor berupa dana perlindungan investor. Dana perlindungan investor adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi investor dari kehilangan dana investasi. Berbeda dengan Dana Jaminan yang dipungut dan dikelola oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai lembaga kliring dan penjaminan untuk melindungi investor dari risiko penyelesaian, Dana Perlindungan Pemodal adalah sistem yang dibentuk untuk melindungi perusahaan efek untuk melindungi investor (Purboningtyas dan Prabandari, 2019).

Pada awalnya, pengaturan Dana Perlindungan Pemodal (selanjutnya disebut DPP) diatur melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Akan tetapi, setelah beralihnya pengawasan Bapepam-LK pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka peraturan tersebut dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (POJK DPP). Menindaklanjuti POJK tentang DPP tersebut, pihak yang dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal ialah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal. Legitimasinya dipertegas melalui POJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (POJK PDPP) dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan penyelenggara dana perlindungan pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal yang berbentuk Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF), merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal. Aset Pemodal yang dimaksud ialah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian (Mentari, 2021; Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 49/POJK.04/2016). Dana Perlindungan Pemodal berfungsi ketika Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang dan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya hingga akan dicabut oleh OJK (Pasal 24 POJK Nomor 49/POJK.04/2016).

Berkaitan dengan ketidakmampuan Kustodian mengembalikan aset, tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Dalam hal ini penting untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan dampak terjadinya kerugian terhadap investor di pasar modal serta perlindungan aset investor dalam penyelenggaraan Indonesia SIPF berdasarkan aturan OJK.

Metode Penelitian

Penelitian pada karya ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pada pendekatan perundang-undangan akan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan pendekatan konseptual yang akan ditelaah ialah konsep perlindungan pemodal. Lebih lanjut, pada pendekatan perbandingan, ialah mengkaji penerapan perlindungan pemodal di negara lain yakni Amerika Serikat.

Analisis dan Diskusi

Dampak Kerugian Investor di Pasar Modal Kerugian Akibat Risiko Investasi

Peranan pasar modal selain sebagai investasi jangka panjang, juga merupakan diversifikasi investasi bagi investor. Adanya investasi di pasar modal yang biasa disebut investasi portofolio sangatlah bergantung terhadap eksistensi investor. Oleh karena itu, investasi di pasar modal sangat menjunjung tinggi kepercayaan yang berasal dari prinsip keterbukaan. Berbeda dengan investasi melalui perbankan yang menerapkan prinsip kerahasiaan bank, sebagai tolok ukur kepercayaan nasabah pada lembaga perbankan. Prinsip keterbukaan atau *disclosure principle* pada lembaga pasar modal merupakan pijakan utama bagi investor untuk menentukan instrumen investasi yang akan dipilih. Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mewajibkan emiten, korporasi, dan pihak lain yang

tunduk pada undang-undang ini untuk menyampaikan kepada publik secara tepat waktu setiap informasi material yang berkaitan dengan usaha atau efeknya yang mempengaruhi keputusan pemodal atas Efek tersebut dan/ atau harga dari Efek tersebut (lihat Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)).

Dalam perkembangan dunia bisnis, khususnya dalam investasi, ada pepatah yang terkenal: *low risk, low return, high risk, high return*. Artinya, risiko selalu berbanding lurus dengan keuntungan. Semakin tinggi risiko berinvestasi di sebuah instrumen investasi, semakin tinggi keuntungan yang kembali. Dengan kata lain, semakin kecil investasinya, semakin kecil pula keuntungannya. Namun, apabila terjadi kondisi dimana pasar sedang tidak bagus (akibat kondisi politik, bencana, perang, isu, pandemi, pailit, dan lain-lain), maka risiko kerugian berupa penurunan harga Efek juga akan besar. Oleh karena itu, risiko investasi dapat juga dikatakan sebagai bagian dari kerugian yang timbul secara wajar. Kewajaran yang dimaksud yaitu ketika risiko tersebut didapatkan bukan karena ada *fraud*, namun adanya keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadi (Mentari, 2019).

Menurut R.L.Hagin, ada 5 jenis risiko yang dihadapi pemodal dalam menganalisis investasi (Sutedi, 2009):

1. *Interest risk*, yakni perubahan pendapatan karena perubahan suku bunga pasar. Jenis risiko ini biasanya terjadi pada investasi yang menghasilkan pendapatan, yaitu imbal hasil obligasi dan dividen saham. Nilai relatif dari imbal hasil ini bervariasi dengan pergerakan suku bunga pasar yang dihasilkan.
2. *Liquidity risk*, yakni merupakan risiko yang berhubungan dengan uang kas (*cash flow*).
3. *Purchasing power risk*, ada risiko inflasi. Dalam kasus inflasi, nilai riil lebih rendah dari nilai nominal.
4. *Business risk*, merupakan risiko yang terkait dengan prospek usaha emiten saham. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada kemampuan manajemen untuk memimpin perusahaan dalam lingkungan yang selalu berubah sehingga investor merasakan akibatnya jika perusahaan gagal dalam bisnis yang dikelolanya.
5. *Investment risk*, adalah risiko yang terkait dengan dinamika permintaan dan penawaran sekuritas, harapan tentang prospek perusahaan dan fluktuasi harga Efek.

Terdapat 5 faktor makro ekonomi yang menunjukkan adanya risiko investasi menurut Model dari *the Burmeister, Ibbotson, Roll, and Ross* (BIRR) yakni (Fabozzi and Modigliani, 2009):

1. *Investor confidence*
2. *Interest rates*
3. *Inflation*
4. *Real business activity*
5. *Market index*

Risiko investasi lainnya yakni adanya risiko operasional. Hal ini terkait erat dengan aktivitas internal Emiten, termasuk potensi kegagalan sistem dan proses Emiten. Termasuk penipuan, risiko hukum, kerusakan properti dan lingkungan. Risiko operasional tidak dapat sepenuhnya dihindari karena perusahaan menganggap organisasi, orang, proses, dan sistem

yang dikerahkan tidak sempurna (Sitorus, 2015). Selain itu, kerugian bisa terjadi pada saat terjadinya penghentian sementara perdagangan (suspensi saham) hingga penghapusan saham tercatat (delisting saham) maupun efek di dalam bursa (Farachan dkk, 2017).

Kerugian akibat risiko investasi memang tidak dapat dihindari dan menjadi tanggung jawab pribadi bagi investor untuk dapat lebih bijak dalam melakukan investasi. Terlebih lagi pada tahun 2020 sejak Covid-19 menyebar diseluruh penjuru negeri, yang membuat nilai aset di bursa efek mengalami penurunan drastis. Sejak awal tahun 2020 hingga Maret 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan drastis dari 6.300 menjadi 3.900. Penurunan terjadi sejak Januari 2020 (bi.go.id, 2022; Marino dan Rohanah, 2021). Sementara, bagi investor IHSG sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Mengingat harga-harga efek yang terdapat di dalamnya, khususnya saham juga mengalami penurunan. Hal ini berarti, nilai aset yang dimiliki oleh investor yang sudah ada di pasar modal mengalami penurunan pula. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan China juga mengalami gejolak terhadap pasar modal di dalam negeri akibat dari pandemi Covid-19. Di Vietnam, Indeks Saham mengalami penurunan tajam hingga 29 persen pada akhir Maret 2020. Sedangkan, di Philipina, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan indeks melebihi 30 persen. (Fauziyyah dan Ersyafdi, 2021).

Kerugian Akibat Adanya Pelanggaran Hukum

Kegiatan di pasar modal tidak terlepas dari adanya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Hal ini merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran yang mengakibatkan masyarakat investor dirugikan. Akan tetapi, pada dasarnya kebanyakan investor tidak menyadari akan kerugian yang dideritanya tersebut (Rahadiyan, 2014). Berdasarkan sifatnya, pelanggaran di pasar modal dikenal adanya pelanggaran administratif dan kejahatan. Pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif saja. Hal ini mengingat, pelanggaran tersebut dipandang tidak memberikan dampak secara materiil. Di sisi lain, kejahatan dengan hukuman yang lebih berat selalu dipandang berdampak signifikan bagi investor. Oleh karena itu, pelanggaran pidana berupa tindak pidana dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kerugian material (Mentari, 2019). Hal ini merujuk pada Pasal 110 UUPM. Sehingga dalam hal ini dianggap kurang efisien bagi investor. Selain itu, menimbulkan “krisis kepercayaan” di kalangan investor ketika berinvestasi di pasar modal, karena kerugian yang tidak dapat dikembalikan terjadi akibat hilangnya aset atau modal di pihak investor (Mentari, 2020).

Berdasarkan UUPM, pelanggaran di pasar modal, diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 95 yang berfokus pada Penipuan, Manipulasi dan Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*). Penipuan berdasarkan Pasal 90 terdiri dari 3 butir yang pada intinya meliputi :

- a. menipu pihak lain dengan cara dan/atau cara apapun;
- b. ikut serta dalam penipuan terhadap pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan palsu tentang fakta material atau tidak menyatakan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan sehubungan dengan keadaan pada saat pernyataan itu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau untuk menghindari kerugian atau mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menjual suatu Efek.

Dalam penjelasan Pasal 90 UUPM menjelaskan mengenai kegiatan perdagangan Efek merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emite atau Perusahaan Publik.

Manipulasi dimaksud dalam Pasal 91 berupa larangan untuk melakukan tindakan apapun, secara langsung atau tidak langsung, yang dirancang untuk memberikan pandangan yang salah atau menyesatkan tentang bisnis, kondisi pasar atau harga Efek apapun di pasar. Penjelasan Pasal 91 yang pada intinya ialah, masyarakat investor sangat membutuhkan informasi mengenai kegiatan usaha, kondisi pasar atau harga Efek di pasar modal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi berupa Efek, yang tercermin dari kekuatan penawaran untuk menjual dan membeli Efek tersebut. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain:

- a) melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau
- b) melakukan penawaran untuk menjual atau penawaran untuk membeli efek dengan harga tertentu apabila pihak tersebut juga berkolusi dengan pihak lain yang melakukan penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual efek yang sama dengan harga yang kurang lebih sama.

Pasal 95 orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dari:

- a) *emiten atau perusahaan publik; atau*
- b) *perusahaan lain yang melakukan bisnis dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan .*

Pasal 96 orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. *mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek tersebut; atau*
- b. *Mengungkapkan informasi orang dalam kepada pihak-pihak yang secara wajar diharapkan menggunakan informasi tersebut untuk membeli atau menjual Efek.*

Orang dalam pada Penjelasan Pasal 95 pada intinya adalah mempengaruhi pihak lain untuk membeli dan/atau menjual sekuritas emiten atau korporasi adalah dilarang, meskipun orang dalam tidak mengungkapkan informasi orang dalam kepada pihak lain, karena dapat mendorong pihak lain untuk membeli atau menjual sekuritas berdasarkan penjualan informasi orang dalam. Selain itu, orang dalam tidak boleh mengungkapkan informasi orang dalam kepada pihak ketiga mana pun yang dicurigai menggunakan informasi tersebut untuk membeli dan/atau menjual sekuritas. Oleh karena itu, orang dalam harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar penerima informasi tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk membeli atau menjual sekuritas.

Selanjutnya pada Pasal 97 (1) *Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam.* Pelanggaran hukum di dalam pasar modal, tidak hanya merugikan investor dari aspek materiilnya saja. Akan tetapi, kinerja, kualitas hingga perkembangan pasar modal Indonesia dapat mengalami penurunan pula. Padahal, risiko investasi saja sudah cukup merugikan pihak investor, terlebih lagi harus terjadi adanya tindakan curang (*fraud*) yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung

jawab.

Perlindungan Aset Investor Dalam Penyelenggaraan Indonesia SIPF

Terhadap adanya risiko di pasar modal, bahwasannya risiko investasi maupun risiko akibat adanya pelanggaran keduanya dapat dicegah. Oleh karena itu, lembaga otoritas di pasar modal dalam hal ini OJK berperan penting dalam menciptakan pasar modal yang efisien, teratur, Perusahaan yang melakukan transaksi di pasar modal bertujuan memperbaiki struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan pada dasarnya terdiri dari saham perusahaan (ekuitas) dan modal eksternal berupa utang perusahaan (*debt*). Usaha atau bisnis dalam bentuk restrukturisasi modal untuk memperbaiki keadaan perusahaan dengan cara mengubah modal dalam bentuk utang (*bond/obligasi*) menjadi saham atau kepemilikan dalam perusahaan. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban bunga utang Perseroan. Motif transaksi perseroan selanjutnya di pasar modal adalah realisasi penjualan atau pengalihan pemegang saham. Tindakan ini merupakan pengalihan saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru (Dimiyati, 2014).

Hingga akhir Desember 2022, terdapat sejumlah 6.059.522 investor di Pasar Modal Indonesia yang telah mendapat perlindungan oleh DPP. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah sub rekening efek (SRE) yang tercatat di PT KSEI. Jumlah investor pasar modal yang dilindungi tersebut bertambah sebanyak 1.661.538 SRE atau tumbuh 37,78 persen *year-to-date*. Perkembangan jumlah investor yang cukup pesat menandakan bahwa kini masyarakat meyakini dan mempercayai investasi melalui Pasar Modal Indonesia. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor secara preventif, Melalui PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI) (indonesiasipf.co.id, 2023) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dibentuklah Indonesia *Securities Protection Fund* (Indonesia SIPF) yang juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pasar modal (indonesiasipf.co.id, 2023).

Perlindungan investor sejauh mana hukum dan penegakannya melindungi investor dari penyalahgunaan atau pelanggaran hukum oleh orang dalam (Rizki and Jasmine, 2018). Perlindungan hukum investor telah menjadi suatu tema krusial dalam diskusi tentang bisnis di pasar modal. Tujuan pengawasan pasar modal khususnya pelaksanaan perlindungan hukum investor. Perlindungan hukum yang baik merupakan salah satu prasyarat untuk pengembangan pasar modal. Bisnis pasar modal juga merupakan bisnis kepercayaan, sehingga perlindungan investor merupakan faktor penting dalam kelangsungan dan perkembangan pasar modal, serta sentimen untuk itu aman dan nyaman bagi investor (Attijani, 2019). Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap investor diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) bersifat preventif dan pemberian sanksi (*represif*), mengingat bahwa OJK bertugas menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat preventif terhadap kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK berupa:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

Oleh karena itu, dalam hal ini OJK melakukan tindakan lain berupa fungsi regulator dengan mengeluarkan POJK tentang DPP dan POJK tentang PDPP.

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) merupakan sekumpulan dana yang dibentuk dalam rangka melindungi Investor atas kemungkinan hilangnya Aset Investor. Investor selaku nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Aset Investor adalah Efek dan harta atau aset lainnya yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Investor yang dititipkan pada Kustodian (indonesiasipf.co.id, 2023):

1. Penempatan uang dalam bentuk efek dan aset lain terkait efek yang mendapat perlindungan DPP adalah efek yang disimpan dalam Penitipan Kolektif (bersama) pada Kustodian dan disimpan dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
2. Aset investor berupa dana yang dilindungi DPP adalah aset yang disimpan pada Kustodian yang telah membuka rekening dana nasabah di bank masing-masing pemodal.

Hal tersebut tidak berlaku bagi Investor yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut (indonesiasipf.co.id, 2023):

1. Investor yang terlibat atau menyebabkan hilangnya aset investor
2. Investor mengendalikan manajemen perusahaan, direktur, agen atau pejabat satu tingkat di bawah direktur Kustodian; dan/atau
3. Investor adalah afiliasi dari pihak yang disebutkan pada poin 1 dan 2.

Syarat Investor yang asetnya mendapat perlindungan DPP adalah (indonesiasipf.co.id, 2023):

1. Asetnya dititipkan serta memiliki rekening Efek pada Anggota DPP;
2. Adanya Sub Rekening Efek pada LPP atau dalam hal ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) oleh Anggota DPP; dan
3. Memiliki nomor identitas tunggal sebagai investor (*single investor identification*) dari LPP.

Apabila terdapat 2 (dua) rekening terhadap dua Anggota DPP yang berbeda, maka dalam hal ini ak perlindungan untuk masing-masing aset pada anggota DPP tersebut akan di-cover (indonesiasipf.co.id, 2023). Lebih lanjut, apabila investor bukan merupakan Warga Negara Indonesia, maka perlindungan dana tersebut tidak dibatasi oleh kewarganegaraan maupun wilayah negara berada (*borderless*). Perlindungan diberikan selama modal maupun aset terdapat dalam rekening salah satu maupun lebih Anggota DPP (indonesiasipf.co.id, 2023).

Kewenangan penyelenggara DPP termasuk kategori kewenangan delegasi, dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggara kegiatan di sektor jasa keuangan telah memberikan izinnya kepada PDPP sebagai pengelola DPP (Suryanita, 2014). Hal ini termuat dalam Pasal 2 POJK PDPP menjelaskan tentang Pihak yang dapat menyelenggarakan PDPP merupakan perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Kewenangan pihak penyelenggara DPP menurut Pasal 6 POJK PDPP yang terdiri

dari :

- a.
- b. Berwenang untuk melakukan investasi atas DPP;
- c. Berwenang untuk memungut iuran dari anggota DPP;
- d. Berwenang untuk mewakili DPP dalam melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian dana dari DPP yang telah dibayarkan kepada Investor, dari Kustodian yang menyebabkan Aset hilang;
- e. Berwenang untuk menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan DPP atas:
 1. dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
 2. hasil investasi; dan/atau
 3. dana dan/atau aset dari sumber lain yang ditetapkan OJK;
- f. Berwenang untuk membayar biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan DPP;
- g. Berwenang untuk menetapkan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi, dan kebijakan investasi DPP, dan hal lain yang berkaitan dengan tugas PDPP, dengan ketentuan mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari OJK;
- h. Berwenang untuk mengusulkan kepada OJK jumlah maksimal klaim untuk setiap investor dan/atau keseluruhan investor dalam 1 Kustodian dengan mempertimbangkan rekomendasi komite klaim;
- i. Berwenang untuk melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisa untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pembayaran klaim investor;
- j. Berwenang untuk menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi klaim investor;
- k. Berwenang untuk meminta Kustodian dan investor untuk memberikan kuasa dalam rangka mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi klaim investor dan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan;
- l. Berwenang untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim investor yang telah dinyatakan sah untuk dibayarkan; dan
- m. Berwenang untuk memberikan masukan kepada OJK mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan DPP dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan DPP.


Penyelenggara DPP melakukan kegiatan penanganan klaim Investor yang kehilangan Aset setelah OJK mengumumkan kondisi sebagai berikut (indonesiasipf.co.id, 2023):

- a. Adanya Aset Investor yang hilang
- b. Ketidakmampuan Kustodian untuk mengembalikan Aset tersebut; dan
- c. PPE yang mengadministrasikan Efek (Kustodian) dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan sedang dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
- d. Khusus untuk Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi PDPP wajib ([indonesiasipf.co.id](https://www.indonesiasipf.co.id), 2023):

1. Menginformasikan kepada masyarakat melalui surat kabar/media lainnya apabila peristiwa hilangnya aset terjadi dan mendorong investor terkait untuk mengajukan klaim kepada PDPP (Indonesia SIPF) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut.
2. Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan
3. Menyiapkan tim verifikasi klaim.

TAHAPAN PENANGANAN KLAIM



Sumber: <https://www.indonesiasipf.co.id/perlindungan-pemodal>

Ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP yakni ([indonesiasipf.co.id](https://www.indonesiasipf.co.id), 2023) adanya Pernyataan tertulis yang dikeluarkan OJK. Selanjutnya, Investor telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada PDPP berdasarkan Peraturan OJK Nomor VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Ganti rugi. Dana yang diserahkan sama dengan nilai aset investor yang hilang dan/atau sama dengan batas maksimum yang ditetapkan OJK untuk setiap investor dan kustodian. Kompensasi atas nilai aset investor yang hilang tidak termasuk nilai kerugian dari estimasi nilai investasi masa depan ([indonesiasipf.co.id](https://www.indonesiasipf.co.id), 2023). Dalam hal ini perkiraan atas risiko investasi atas kejadian dimasa mendatang misalnya inflasi tidak mendapatkan ganti rugi karena masih bersifat spekulasi kerugian.

Tuntutan ganti rugi investor terhadap PDPP yang sangat penting dapat ditemukan melalui Keputusan OJK yang menyatakan adanya kondisi dimana aset Investor hilang karena penyalahgunaan kepercayaan atau kebangkrutan anggota (perusahaan Efek dan/atau kustodian) dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan atas aset Investor. Terkait dengan persyaratan penanganan klaim mendasarkan pada POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang DPP dan POJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang PDPP (Attijani, 2019). Selain itu, Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dari hasil iuran keanggotaan Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian (Pasal 3 POJK Nomor 49/POJK.04/2016.). Perantara Pedagang Efek (PPE)

merupakan *Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek*(Pasal 1 Angka 18 UUPM). Sedangkan, Bank Kustodian merupakan *Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening*(Pasal 1 Angka 8 UUPM). Selain itu Bank Kustodian juga merupakan pihak yang disebut sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 UUPM. Agar dapat mengetahui kedudukan investor dalam perlindungan Indonesia SIPF, maka cukup melihat Stiker “Kustodian Anggota Dana Perlindungan Pemodal” yang tertera pada setiap Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian (indonesiasipf.co.id, 2023).

Perlindungan dana Investor di pasar modal Amerika Serikat dikenal dengan Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Merupakan sebuah perusahaan non-pemerintah yang didirikan pada akibat adanya keadaan sulit di pasar Amerika Serikat pada tahun 1968-1970, ketika volume perdagangan di bursa menjadi kacau diikuti penurunan harga saham yang sangat parah. Ratusan perusahaan efek dimerger, diakuisisi bahkan dibubarkan. Beberapa bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban kepada investor dan berakhir bangkrut atau pailit. Kepercayaan masyarakat pada pasar modal Amerika Serikat dalam keadaan genting (sipc.org, 2023). Disusul kemudian, Kongres mengesahkan Securities Investor Protection Act of 1970, 15 U.S.C. 78aaa et.seq (SIPA). SIPA bertujuan untuk melindungi nasabah terhadap beberapa jenis kerugian akibat kegagalan perusahaan efek serta meningkatkan kepercayaan investor di pasar sekuritas nasional. Perlindungan dana Investor melalui SIPC melindungi dana investor hingga \$500.000 mencakup @250.000 secara cash di akun rekening untuk memberli efek (sipc.org, 2023).

SIPC memberikan perlindungan terbatas kepada investor di akun pialang/broker jika perusahaan pialang tersebut bangkrut. SIPC juga, dalam banyak kasus, melindungi nasabah dari perdagangan tanpa izin, atau pencurian dari, rekening sekuritas mereka. Semua perusahaan pialang yang menjual saham atau obligasi kepada investor publik, atau yang menyelesaikan transaksi tersebut, masing-masing perusahaan pengantar atau kliring, harus menjadi anggota SIPC. Beberapa perusahaan produk khusus, seperti yang hanya menjual reksa dana atau anuitas variabel, tidak akan menjadi anggota SIPC (finra.org, 2023).

Sama halnya dengan sistem PDP di Indonesia (Indonesia SIPF), pembayaran ganti rugi melalui SIPC akan dilayani apabila (sipc.org, 2023) :

1. Perusahaan Perantara Pedagang Efek (perusahaan pialang/ broker) merupakan anggota SIPC
2. Investor memiliki rekening efek di perusahaan pialang yang menjadi anggota SIPC.
3. Investor memiliki uang tunai di perusahaan pialang untuk membeli efek.

Akan tetapi, SIPC tidak melindungi kondisi sebagai berikut (sipc.org, 2023):

1. Investasi Anda jika firma tersebut bukan anggota SIPC.
2. Kerugian pasar.
3. Janji kinerja investasi.
4. Komoditi atau kontrak berjangka.

Secara umum, cakupan SIPC tersedia dalam dua jenis situasi yang berbeda yakni perusahaan yang insolvent (tidak mampu bayar) atau perusahaan bangkrut (pailit). SIPC didirikan untuk mengembalikan aset Investor ketika sebuah perusahaan kliring menjadi

bangkrut. Dalam industri sekuritas, ada banyak kasus di mana dua broker-dealer bekerja sama untuk melayani rekening nasabah. Perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan perantara pedagang efek dan perusahaan kliring. Perusahaan perantara pedagang efek biasanya mempekerjakan broker individu yang mengambil *order* investor dan yang melihat bahwa *order* dieksekusi (sipc.org, 2023).

Sedangkan, bagi perusahaan kliring akan menyimpan uang tunai dan sekuritas investor dan mengirimkan pernyataan yang menggambarkan aset yang dipegangnya "di deposito" untuk investor. Jika perusahaan kliring bangkrut atau tidak dapat mengembalikan aset investor, SIPC bertanggung jawab, untuk memastikan uang tunai dan efek investor dikembalikan. Selama bertahun-tahun, hal ini merupakan situasi paling umum di mana SIPC berperan untuk melindungi investor. Selain itu, SIPC juga mencakup perlindungan terbatas terhadap perdagangan tanpa izin di rekening efek investor. Cakupan ini dapat mencakup perdagangan tidak sah oleh orang-orang yang terkait dengan perusahaan perantara pedagang efek dan mungkin tersedia bahkan jika perusahaan kliring, tetapi bukan perusahaan perantara pedagang efek, masih mampu membayar (finra.org, 2023). SIPC, sebagai entitas swasta, mencakup sebagian besar jenis sekuritas, seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Namun SIPC tidak melindungi investor dari kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai pasar modal. Serta, tidak memberikan perlindungan bagi kontrak investasi yang tidak terdaftar di SEC (investor.gov, 2023).

Salah satu masalah yang paling sering – dan paling sulit – yang harus diselesaikan oleh wali amanat SIPC ketika perusahaan gulung tikar melibatkan perlindungan untuk transaksi yang tidak sah. Untuk memenuhi syarat untuk cakupan SIPC pada perdagangan yang tidak sah, investor harus menunjukkan bahwa perdagangan itu sebenarnya tidak sah. Itulah mengapa sangat penting bagi investor untuk mengirimkan keluhan secara tertulis kepada broker investor segera setelah investor mengetahui adanya transaksi yang tidak sah. Keluhan tertulis itu mungkin satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa investor mengeluh kepada perusahaan tentang transaksi yang tidak sah. Jika investor tidak melakukan apa-apa – atau jika broker investor membujuk investor untuk "meratifikasi" perdagangan atau menyetujuinya setelah fakta – investor akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa investor tidak mengizinkan perdagangan tersebut (investor.gov, 2023).

Berkenaan dengan perlindungan melalui SIPC bagi investor yang memiliki banyak akun rekening, maka ditentukan oleh "kapasitas terpisah". Setiap kapasitas terpisah dilindungi hingga \$500.000 untuk efek dan uang tunai (termasuk batas \$250.000 hanya untuk uang tunai). Akun yang dipegang dalam kapasitas yang sama digabungkan untuk tujuan batas perlindungan SIPC. Contoh kapasitas terpisah adalah (sipc, 2023):

1. akun individu;
2. rekening bersama;
3. akun untuk korporasi;
4. akun untuk perwalian yang dibuat berdasarkan undang-undang negara bagian;
5. akun pensiun individu;
6. akun pensiun individu Roth;
7. akun yang dipegang oleh seorang pelaksana untuk sebuah perkebunan; Dan
8. akun yang dipegang oleh wali untuk lingkungan atau anak di bawah umur.

Kesimpulan

Dalam investasi tidak akan pernah terlepas dari adanya risiko. Risiko di dalam investasi di pasar modal dapat mencakup risiko bisnis yang tidak dapat dihindari, serta risiko adanya pelanggaran. Dalam melindungi terhadap terjadinya hilangnya aset investor atas kedua risiko diatas, maka lembaga otoritas pasar modal yakni OJK telah mengeluarkan POJK tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dana Pemodal. Entitas yang menjalankan amanah tersebut ialah PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) yang membentuk Indonesia Securities Investor Protection Fund (ISIPF). Modal yang dilindungi dan mendapatkan *recovery* ialah modal baik berupa Efek maupun harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Investor yang dititipkan pada Kustodian. Menariknya, terhadap 2 rekening pada 2 anggota DPP yang berbeda maka perlindungannya pada masing-masing asset pada anggota DPP tersebut. Selain itu, apabila investor bukan merupakan Warga Negara Indonesia, maka perlindungan dana tersebut tidak dibatasi oleh kewarganegaraan maupun wilayah negara berada (*borderless*). Perlindungan diberikan selama modal maupun aset terdapat dalam rekening salah satu maupun lebih Anggota DPP. Di Amerika Serikat, perlindungan dana Investor melalui Securities Investor Protection Corporation (SIPC) setelah dikeluarkannya Securities Investor Protection Act of 1970, 15 U.S.C

Daftar Bacaan

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal POJK Nomor

50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (POJK PDPP)

Buku :

Fabozzi, F. J. and Modigliani, F. (2009). *Capital Market: Institutions and Instruments*. 4th edition. New Jersey: Pearson Education.

Rahadiyan, I. (2014). *Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: UII Press.

Sitorus, T. (2015). *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Suratman, dkk. (2009). *Aspek Hukum Pasar Modal*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.

Sutedi, A. (2009). *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tavinayati dan Qamariyanti, Y. (2009). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

_____. (2020). Pertanggungjawaban Individu Atas Ganti Rugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten. *Arena Hukum*, 13(3), 501-527. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.6>

Abubakar, L. (2019). Investor Protection Through Exchange Transaction Settlement Guarantee and Investor Protection Fund, *Trunojoyo Law Review*, 1(1), 46-60. DOI: <https://doi.org/10.21107/tlr.v1i1.5256>

- Attijani, M.S. (2019). Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal, *Media Iuris*, 2 (2), 157-177. DOI: 10.20473/mi.v2i2.13678
- Dewi, I.A.C.K, Budiarta, I. N. P, Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Investor Akibat praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal, *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (3), 288-293. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.288-293>
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 341-356. DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>
- Farachan, Y. M, Budiharto, Lestari, N. L, (2017). Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia yang Merugikan Pihak Investor (Studi Kasus: Suspensi Saham PT Buana Listya Tama, Tbk), *Diponegoro Law Journal*, 6 (2), 1-14.
- Fauziyyah, N., Ersyafdi, I.R. (2021). Dampak Covid-19 Pada Pasar Saham di Berbagai Negara, *Forum Ekonomi*, 23(1), 56-66. DOI: <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i1.8573>
- Marino, W.S dan Rohanah, A. S. (2021). Pengaruh Covid-19 Terhadap Pasar Modal di Indonesia, *Banku: Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 2(2), 98-104.
- Mentari, N. (2021). Disgorgement (Fund): A Protection Era of Investor Protection in the Capital Market, *Journal of Indonesian Law*, 2(1), 106-124. DOI: <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.106-124>
- Purboningtyas, D. A, Prabandari, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund, 12(2), 789-810. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29016>
- Rizki, A. and Jasmine, A. (2018). Investor Protection, Corporate Governance Firm Value: Research on the Companies in Asia, *Conference Paper, The 2018 International Conference of Organization Innovation*, Volume 2018 diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/328975514_Investor_Protection_Corporate_Governance_Firm_Value_Research_on_the_Companies_in_Asia
- Sujatmiko, B, Afriana, A. (2015). Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 250-268. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a3>

Tesis, Skripsi, Artikel :

- Mentari, N. (2019). *Pemberian Ganti Rugi Investor Melalui Disgorgement Fund*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Suryanita, U. D. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Dalam Pasar Modal Indonesia Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal*, Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya.

Website :

- Bareksa.com. Pasar Modal Indonesia 2022 Rekor Indeks Saham Hingga Jumlah Investor Tembus 103 Juta. Available online from: <https://www.bareksa.com/berita/pasar->

modal/2022-12-29/pasar-modal-indonesia-2022-rekor-indeks-saham-hingga-jumlah-investor-tembus-103-juta [Diakses 5 Februari 2023].

Finra.org. Your Rights Under SIPC Protection. Available online from: <https://www.finra.org/investors/need-help/your-rights-under-sipc-protection> [Diakses 10 Maret 2023].

Indonesiasipf.co.id. Available online from: <https://www.indonesiasipf.co.id> [Diakses 5 Februari 2023].

Investor.gov. Introduction Investing Basics. Available online from: <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/securities-investor-protection-corporation-sipc#:~:text=If%20your%20brokerage%20firm%20goes,a%20%24250%2C000%20limit%20for%20cash.> [Diakses 10 Maret 2023].

Pratama, M.A. (2022). COVID-19 dan Efeknya ke Performa Pasar Modal Indonesia. Available online from: <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Covid-19-dan-Efeknya-ke-Performa-Pasar-Modal-Indonesia.aspx>. [Diakses 10 Maret 2023].

Sipc.org. What SIPC Protects. Available online from: <https://www.sipc.org/>. [Diakses 10 Maret 2023].

RUMAH REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOBA: SEBUAH KONSEP UNTUK RESTORATIVE JUSTICE

Deny Noer Wahid^{1*}, Ilham Dwi Rafiqi²

Abstract

Drug abuse continues to be a concern, because until now various types of abuse and abusive behavior are increasingly varied. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics presents an action sanction (maatregel) which is manifested by a rehabilitation system. Nonetheless, the rehabilitation system is still faced with various challenges, starting from the concept, approach, to infrastructure facilities. This paper aims to examine the urgency of rehabilitation houses and relate them to the concept of restorative justice. The research method used in this research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the rehabilitation house is the right step to realize a prevention and cure for those who abuse narcotics. Synergy between institutions that also have authority in terms of carrying out efforts to prevent and prosecute narcotics circulation. The National Narcotics Agency as the leading sector in the implementation of rehabilitation and the Attorney General's Office as a facilitator in efforts to rehabilitate narcotics offenders with the concept of a rehabilitation house. In the end, the Police, National Narcotics Agency and the Attorney General's Office will be spared from the struggle for authority over the rehabilitation process. The creation of rehabilitation houses has had a positive social impact on the community. This concept is in accordance with the principle of restorative justice because it is based on recovery and justice.

Keywords : Restorative Justice; Rehabilitation House; Drug Abuser

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba terus menjadi perhatian, karena sampai saat ini berbagai jenis penyalahgunaan dan perilaku penyalah guna semakin bervariasi. Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menghadirkan suatu sanksi tindakan (*maatregel*) yang diwujudkan dengan sistem rehabilitasi. Meskipun demikian, sistem rehabilitasi tersebut masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari konsep, pendekatan, hingga infrastruktur sarana prasarana. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi rumah rehabilitasi dan dihubungkan dengan konsep keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah rehabilitasi merupakan langkah yang tepat guna mewujudkan suatu pencegahan dan penyembuhan terhadap mereka para penyalaguna narkoba. Sinergitas antar lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam hal melakukan upaya pencegahan dan penindakan peredaran narkoba. BNN sebagai *leading sektor* dalam penerapan rehabilitasi dan Kejaksaan sebagai *fasilitator* dalam upaya rehabilitasi pelaku narkoba dengan konsep rumah rehab. Akhirnya adalah Kepolisian, BNN dan Kejaksaan akan terhindar dari hal-hal perebutan kewenangan terhadap proses rehabilitasi. Penciptaan rumah rehabilitasi telah membawa dampak positif terhadap

sosial masyarakat. Konsep ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif karena dilakukan dengan berbasis pemulihan dan keadilan.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif; Rumah Rehabilitasi; Penyalah Guna Narkoba

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia

***Correspondence:** Deny Noer Wahid, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia. Email: denynoerw99@gmail.com

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) telah memberikan secara jelas mengenai definisi narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun yang bersifat semi sintetis yang memiliki dampak penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri hingga menimbulkan sifat ketergantungan terhadap mereka para penggunanya. Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*nar-koun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa (Dewi, 2019: 55).

Secara umum UU Narkotika telah memberikan dua kategori pelaku, yaitu ia sebagai "pengedar" dan ia sebagai "pemakai". Penyalah guna narkoba yang dimaksud dalam artikel ini adalah kategori "pemakai". Berdasarkan hasil laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang tahun 2021 telah tercatat 766 kasus dengan 1.184 tersangka yang diungkap oleh BNN (Badan Narkotika Nasional, 2022). Selanjutnya jumlah residivis terbanyak dari kasus narkotika mendekati angka 9.000 orang, fenomena yang terjadi adalah dari pengguna tersebut ada yang masuk lagi menjadi pengedar. Hasil data tersebut dapat dikategorikan tinggi dan sangat membahayakan karena pada dasarnya kasus kejahatan pada narkotika ini merupakan suatu fenomena gunung es di tengah laut. Tingginya prevalensi penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman yang serius bagi ketahanan nasional Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan daya saing bangsa.

Kejahatan narkotika telah mengancam produktivitas sumber daya manusia suatu bangsa, memperlemah ekonomi suatu bangsa serta menciptakan kekacauan sosial yang menguras energi dan pikiran bangsa untuk mengatasinya angka tersebut merupakan sindikat yang telah berhasil diungkap (Partiningsih & Susanto, 2017: 21). Selain catatan mengenai jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh BNN, berdasarkan data yang diperoleh dari website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada lima tahun terakhir juga terdapat trend kenaikan jumlah narapidana narkotika. Pada tahun 2018 terdapat sekitar 115.289 orang narapidana berskala nasional dengan kasus narkotika. Pada 2019 telah terjadi peningkatan menjadi 129.820 narapidana dengan kasus narkotika, pada tahun 2020 hingga 2021 secara kumulatif terjadi penambahan narapidana dengan presentase kenaikan sebesar 0.03% (Divisi pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2019).

Gerard Leinwald menyebutkan bahwasanya permasalahan besar pada rutan dan lapas adalah *over* kapasitas dimana keadaan tersebut dapat menyebabkan program

rehabilitasi menjadi gagal karena fokus utamanya terdapat pada pengamanan (*security*) dan keteraturan (*order*) bukan pada pembinaan (Widayati, 2012: 201). Istilah pembinaan di negara Indonesia telah dikenalkan, pembinaan merupakan tujuan dari aliran hukum modern yang berbeda dengan tujuan dari pidana klasik yakni pemenjaraan dan *punishment*. Rehabilitasi adalah suatu bentuk penanganan yang beraliran modern yang juga dapat mencegah para pengguna untuk kembali melakukan yang seharusnya tidak dilakukan (Saputra, 2021: 43).

Rehabilitasi secara terminologi merupakan salah satu bentuk pembinaan pemasyarakatan yang bertujuan agar pelaku menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Ahmadi et.al., 2023: 45).

Tulisan ini menjelaskan tentang konsep rehabilitasi yang berorientasi pada pengembalian memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan dari aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup tahanan dan WBP sehingga mampu menjalankan fungsi sosial ketika kembali ke masyarakat (Herdriani & Samputra, 2021: 1237). Sebenarnya, konsep rehabilitasi muncul pada tahun 1864 di Suaka Inebriate Negara Bagian New York. Konsep ini muncul karena didasarkan pada penuhnya penghuni penjara akibat dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Di samping itu, sebelum konsep rehabilitasi muncul di permukaan yang dikenalkan pertama kali di Amerika Serikat, penghukuman badan dengan cara membatasi hak pelaku dan di masukan ke dalam penjara adalah cara yang lebih optimal untuk melakukan suatu penindakan. Namun akhirnya, pada dewasa ini dengan perkembangan modus kejahatan yang semakin banyak mengakibatkan kapasitas di penjara menjadi *overlod* atau *over* kapasitas. Selain itu, di penjara narapidana sering dihadapkan oleh masalah-masalah baru di penjara. Hal ini diungkap dan dijelaskan oleh Syeks dalam bukunya *Society of Captives* yang menjelaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh penghuni penjara ialah : a). *Loss of Liberty* (kehilangan kebebasan), a). *Deprivation of Goods and Service* (kehilangan barang dan jasa), c). *Deprivation of Heterosexual Relationship* (kehilangan hubungan seksual) dan d). *Deprivatio of Autonomy* (kehilangan privasi) (Simon, 2012: 45).

Memang tidak semua tindak pidana atau pelaku kejahatan dapat diberikan suatu rehabilitasi. Narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dibolehkan untuk dilakukan suatu bentuk rehabilitasi. Hal ini dikarenakan memang pengguna narkoba memiliki efek yang sebegitu besar bukan hanya bagi pemakainya namun juga berdampak pada lingkungan sosial masyarakat. Efek dari akibat pengguna narkotika bagi Pribadi yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri. Sedangkan efek dampak kerugian bagi masyarakat yaitu menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak kejahatan/kriminal, dan gangguan lain terhadap masyarakat (Yuli & Winantia, 2019: 21). Sedemikian kompleksnya menahan penyalahgunaan yang di duga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyata bukanlah perkara yang muda. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi juga guna memaksa individu agar tetap

terlibat aktif dalam proses intervensi hingga ia menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan (Hikmat, 2020: 45).

Sistem rehabilitasi dalam penggunaan narkoba sangatlah dibutuhkan, hal ini dikarenakan efek yang ditimbulkan dari konsumsi narkoba sangatlah kompleks yang juga berakibat pada tatanan sosial masyarakat. Maka dari itu penghukuman dengan bentuk pemenjaraan tidaklah cukup untuk menghentikan efek dari pemakaian narkoba tersebut, sehingga diperlukan suatu formulasi yang khusus untuk menjawab tantangan dari penggunaan barang haram tersebut yaitu adalah suatu sistem rehabilitasi. Lebih jauh lagi, konsep rehabilitasi merupakan suatu proses pemidanaan yang berorientasi pada aspek pemulihan dan kemanfaatan.

Tulisan ini akan mengkaji sistem rehabilitasi dengan konsep rumah rehabilitasi dihubungkan dengan keadilan restoratif. Pertama tulisan ini akan mengkaji terlebih dahulu konsep rumah rehabilitasi dengan hukum prinsip pidana modern. Setelah itu, sinergitas antar lembaga penegak hukum demi mewujudkan rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkoba. Kontribusi yang ingin dihasilkan dari tulisan ini adalah kehadiran pendekatan baru dalam penindakan penyalah guna narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam membahas hal ini adalah metode penelitian normatif, dengan materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan materi hukum sekunder yang terdiri dari literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Sonata, 2014: 25). Penelitian dilakukan dengan berbagai upaya untuk mencapai kebenaran koherensi dengan menghubungkan hasil identifikasi keselarasan antara peraturan yang berlaku dengan norma dan/atau prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Peneliti menggunakan analisis data menggunakan pola deduksi untuk menjelaskan berbagai norma peraturan terkait masalah hukum terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan fakta hukum nantinya. Analisis data diatur secara sistematis, teratur, logis, hati-hati, dan dijelaskan secara holistik dan rinci. Dengan demikian, pola penalaran diatur secara sistematis sehingga tercapai kesimpulan dari masalah hukum yang dipelajari.

Analisis dan Diskusi

Konsepsi Rumah Rehab bagi Penyalah Guna Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul prinsip-prinsip hukum pidana, memberikan dua klasifikan tentang tujuan hukum pidana. Lebih lanjut ia menyebutkan klasifikasi yang pertama adalah tujuan hukum pidana dalam aliran klasik dan tujuan hukum pidana menurut aliran modern. Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sedangkan menurut aliran modern menyebutkan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (Hiariej, 2016: 45).

Berdasarkan dari klasifikasi yang diuraikan dalam tujuan hukum pidana menghasilkan tujuan terhadap pidana sendiri yang dipecah pada tiga teori dan ditambah

satu teori yang berkembang dalam hukum pidana pada dewasa ini. Sebelum melanjutkan mengenai pembahasan tentang teori yang telah disebutkan. Eddy O.S Hiariej dalam buku yang sama menjelaskan bahwasanya tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda (Hiariej., 2016: 45). Kendatipun demikian tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Dalam tujuan pidana teori yang pertama ialah teori absolut yang pada intinya menyebutkan bahwa pembalasan adalah legitimasi pemidanaan, artinya adalah setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum wajib dihukum sesuai sesuai dengan tingkat perbuatannya atau bahkan dapat di hukum lebih berat (Akbar, 2017: 180). Selanjutnya yang kedua adalah teori relatif yang secara umum mengatakan bahwasanya pemidanaan dapat dijatuhkan apabila telah melanggar ketertiban masyarakat.

Maksud dari teori kedua ini ialah setiap pelanggaran yang dianggap dapat meresahkan masyarakat maka itulah yang dihukum. Sedangkan teori yang terakhir ialah teori gabungan yang menjelaskan bahwa mengkombinasikan kedua teori sebelumnya yaitu antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Pada teori gabungan ini titik beratnya berada pada perlindungan masyarakat (Hiariej, 2012: 56).

Pada perkembangan selanjutnya, berkembanglah pemikiran tentang tujuan pidana yaitu teori kontemporer yang dari teori ini melahirkan lagi beberapa macam teori yang salah satunya adalah teori rehabilitasi dan teori keadilan restoratif. Teori rehabilitasi ini menjelaskan bahwasanya pelaku kejahatan disamping diberikan hukuman dengan bentuk hukuman badan juga harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitas masyarakatnya dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Dari teori inilah yang pada nantinya lahir suatu sistem pemidanaan yang sudah tidak lagi berorientasi pada pembalasan tetapi lebih mengedepankan terhadap perbaikan pelaku kejahatan untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia (Supriyadi, 2016: 338).

Penerapan tentang pentingnya perbaikan terhadap pelaku kejahatan agar nanti setelah bebas dapat diterima kembali oleh masyarakat telah diadopsi oleh UU Narkotika yang menekankan proses rehabilitasi terhadap mereka para pecandu dan penyalagunaan terhadap narkoba. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah, *mengapa kasus narkoba yang mendapatkan tempat untuk dilakukan proses rehabilitasi?* Hal ini akan dijawab secara sistematis pada pembahasan selanjutnya. Pada dasarnya berangkat dari pertanyaan tersebut ialah karena memang efek dari narkoba juga tidak hanya berdampak pada para penggunanya secara pribadi tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, kasus tentang narkoba juga telah membedakan antara mereka sebagai pelaku dan mereka sebagai pecandu/pemakai.

Sebelum UU Narkotika berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Selanjutnya setelah disahkan dan diberlakukannya UU Narkotika disebutkan bahwasanya pecandu/pemakai adalah mereka yang Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pelaku diklasifikasikan kembali menjadi mereka sebagai pengedar dan mereka sebagai bandar, yang pada intinya pelaku inilah yang menyebarluaskan dan memperjual-belian narkoba secara melawan hukum.

Dalam UU Narkotika, pengedar narkotika dikategorikan sebagai pelaku (*deders*) akan tetapi dengan pengguna dikategorikan dapat dikategorikan sebagai pelaku dan/atau korban (Yuli & Winantia, 2019: 21).

Pecandu/pemakai narkotika merupakan *self victimizing victims* yaitu merelayang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pecandu/pemakai akan menderita *sindroma* ketergantungan akibat dari penyalagunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Jika pelaku dalam hal ini pengedar dan/atau bandar narkotika di fokuskan terhadap penindakan dengan pemberian hukuman yang terberat terhadap mereka untuk memberikan efek jera sehingga tidak lagi menjual ataupun mengedarkan barang haram tersebut. Berbeda halnya dengan pengedar atau bandar narkotika, pecandu dan/atau pemakai narkoba sudah tidak lagi dikategorikan sebagai pelaku kejahatan pidana narkotika, kecuali dapat dibuktikan ia sebagai pemakai sekaligus pelaku kejahatan (Sunarsono, 2004: 47).

Terbitnya UU Narkotika pada tahun 2009 tersebut yang merupakan penyempurna dari UU Narkotika sebelumnya telah membawa angin segar terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan upaya penanggulangan masalah adiktif narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional (Gani, 2015: 46).

UU Narkotika telah memberikan bentuk suatu sanksi tindakan (*maatregel*) yang diwujudkan dengan sistem rehabilitasi. Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doube track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika. Di dalam UU Narkotika telah disebutkan bahwasanya rehabilitasi dibedakan menjadi dua yaitu rehabilitasi medis yang merupakan suatu pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari narkotika. Selanjutnya rehabilitasi sosial yaitu proses pemulihan secara terpadu yang meliputi pemulihan fisik, psikis hingga mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Darmawan et.al., 2021: 345).

Akhirnya adalah jika penulis memperhatikan dengan analisa secara yuridis normatif dapat dikatakan bahwasanya konsep rehabilitasi ini merupakan suatu sistem yang dihasilkan oleh hukum pidana modern. Dengan membedakan antara mereka pemakai atau penyalahguna narkoba dengan para pengedar dan/atau bandar lebih memberikan titik terang bagaikan cahaya terang di ufuk timur sehingga memberikan suatu kepastian terhadap masyarakat. Pada dasarnya konsep rehabilitasi ini lebih menekankan terhadap kesembuhan korban penyalagunaan narkoba untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Hal inilah yang menjadikan suatu ide perkembangan lebih lanjut pada negara untuk memberikan suatu tempat dan wadah khusus untuk rehabilitasi bagi para penyalaguna narkotika.

Implementasinya adalah dengan diwujudkannya rumah rehab oleh Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari). Hal ini menurut penulis adalah langkah tepat untuk

mewujudkan suatu bentuk penanganan yang berorientasi terhadap kesembuhan para penyalahguna narkoba. Melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Menurut hemat penulis ini suatu terobosan yang berani dan selangkah lebih maju hal ini didasari oleh *pertama, over capacity* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia dan yang *kedua* adalah tidak efektifnya penghukuman badan terhadap mereka para penyalaguna narkoba.

Diawali dengan pembedaan di dalam UU Narkoba terhadap pecandu atau penyalaguna narkoba dengan para bandar atau pengedar yang telah memberikan angin segar dalam pemberantasan narkoba. Pembedaan tersebut merupakan suatu bentuk dari perkembangan pidana modern yang dianut oleh Negara Indonesia. Pasca pembedaan yang tertuang di dalam UU tersebut langsung ditelurkan oleh Kejari dengan konsep rumah rehabilitasi terhadap para penyalaguna narkoba akan berdampak positif karena dengan memfokuskan terhadap pemulihan para penyalaguna narkoba untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia pada umumnya akan lebih mudah diterima kembali oleh masyarakat. Urgensi penerimaan kembali kedalam lingkungan sosial masyarakat dan kelompoknya dan *over capacity* lapas yang ada merupakan landasan fundamental mengapa rumah rehabilitasi ini adalah langkah yang tepat guna mewujudkan suatu pencegahan dan penyembuhan terhadap mereka para penyalaguna narkoba.

Sinergitas Antar Lembaga Penegak Hukum Demi Mewujudkan Rehabilitasi Terhadap Penyalagunaan Narkoba

Secara tegas Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 telah melimitasi mereka yang menjalani rehabilitasi, dijelaskan lebih lanjut yang dapat menjalaninya ialah tersangka penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba, dapat menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, yaitu: pertama, tersangka yang dinyatakan positif yang di dasarkan pada hasil tes laboratorium. Kedua adalah Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir. Ketiga, Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Keempat, tersangka telah dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba korban penyalagunaan narkoba berdasarkan hasil assement terpadu. Kelima,tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga yang berwenang. Dan yang keenam,ialah adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali.

Artinya adalah meskipun secara normatif rehabilitasi merupakan suatu konsep yang dianut oleh Indonesia berdasarkan aliran hukum modern dengan teori-teori yang telah dipaparkan dan dikupas tuntas pada pembahasan sebelumnya tidak serta-merta memudahkan penerapannya dalam kenyataannya. Hal ini berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 yang telah melimitasi yang dapat menjalani rehabilitasi bertujuan untuk tidak dilakukan secara sembarangan konsep rehabilitasi ini oleh para oknum. Selanjutnya tentang kewenangan dalam penanganan penyalagunaan narkoba di

Indonesia di tangani oleh dua lembaga, yaitu lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut telah diatribusikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh kedua lembaga tersebut berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyadapan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari dua lembaga tersebut (Arianto, 2021: 2037). Tetapi yang perlu diperhatikan ialah pada lembaga BNN memiliki kewenangan mutlak yang dimana kewenangan ini tidak dimiliki oleh Polri ataupun lembaga lain. Kewenangan spesial tersebut ialah pemberian rehabilitasi.

Pada jenis rehabilitasi yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi telah memberikan dua jenis rehabilitasi. *Pertama*, rehabilitasi secara *voluntary* (suka rela) dengan mekanisme Wajib Lapor. Mekanisme Wajib Lapor. Mekanisme wajib lapor adalah mekanisme yang dilakukan sendiri oleh pecandu narkotika yang telah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali pada pecandu narkotika yang belum cukup umur dengan sukarela datang ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPW). Sedangkan yang *kedua*, rehabilitasi secara *compulsory* (paksaan) dibagi menjadi tiga jenis yaitu Rehabilitasi yang diberikan selama proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan), Rehabilitasi yang diberikan diluar proses peradilan dan Rehabilitasi yang diberikan setelah putusan atau penetapan pengadilan.

Rehabilitasi terhadap para penyalagunaan narkotika di lapas sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2002. Program ini di inisiasi oleh dua lembaga yang berwenang yaitu oleh Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan BNN yang dilakukan di Lapas. BNN sebagai *leading sektor* pelaksanaan P4GN dan Kemenkumham sebagai instansi pelaksana perlu bersinergi dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika di UPT Pemasarakatan agar dapat menekan laju prevalensi penyalahgunaan narkotika nasional (Ramadhan & Rafiqi, 2022: 75). Penerapan program rehabilitasi di Lapas ini tidak berjalan begitu mulus, hal ini dikarenakan salah satunya adalah *over capacity* Lapas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan suatu rehabilitasi. Pun juga kendala yang lain adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung program tersebut, dimana seharusnya peserta ditempatkan di blok khusus namun tidak dilakukan ditambah lagi dengan program rehabilitasi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan petugas yang terlatih dan memadai. Hal tersebutlah yang menjadi kendala besar dalam melakukan suatu rehabilitasi (Bestia & Runturambi, 2022: 55).

BNN walaupun pada dasarnya ia memiliki kewenangan yang khusus dalam penindakan peredaran dan penyalagunaan barang haram tersebut. Namun, penuntutan di pengadilan tetaplah menjadi kewenangan penuh dari Kejaksaan. Artinya adalah setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan, Kejaksaan berhak untuk melakukan penuntutan dan/atau me-restoratif dengan jalan merehabilitasi penyalaguna narkotika tersebut. Dengan diresmikannya sepuluh Balai Rehabilitasi Adhyaksa merupakan suatu trobosan yang luar biasa dilakukan oleh penegak hukum. Dengan melihat kekurangan dan kelemahan sistem rehabilitasi sebelumnya, melalui rumah rehab ini diharapkan lebih mengoptimalisasi peranan pencegahan dan penyembuhan terhadap penyalagunaan

narkotika.

Lebih lanjut, kebijakan yang dilakukan oleh Kejaksaan ini merupakan bagian dari penerapan *restoratif justice*, atau pemberian keadilan bagi masyarakat yang terperangkap jerat narkoba. Dengan orientasi hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi pada *punishment* sehingga penindakan *in casu a quo* lebih kepada proses penyembuhan pelaku. Sebagai otoritas tunggal penuntutan tindakan pidana Kejaksaan telah mengambil langkah progresif untuk membantu dan menyelamatkan pecandu narkoba (Wahid & Rafiqi, 2022: 60). Pola seperti inilah lebih efektif daripada mengambil pemenjaraan sebagai hukuman.

Hal senada juga disampaikan oleh lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam pengungkapan kasus narkoba yaitu BNN. Menurutnya dengan dikeluarkannya Pedoman No. 18 Tahun 2021 untuk para penuntut umum sehingga merekamemiliki acuan mengenai kasus penyalagunaan narkoba melalui rehabilitasi telah sangat tepat dilakukan. Hal ini dikarenakan dapat mempermudah proses penegakan hukum. Dengan hadirnya rumah rehabilitasi oleh kejaksaan akan memberikan warna tersendiri dalam hal pencegahan dan penyembuhan terhadap para penyalagunaan narkoba.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah dalam mekanisme rehabilitasi juga harus memperhatikan dan bersinergi dengan lembaga terkait. Karena hal ini di khawatirkan nantinya akan terjadi saling tarik-menarik tentang kewenangan terhadap proses rehabilitasi. Lebih jauh lagi dalam rehabilitasi juga wajib memperhatikan lembaga medis terkait dan melibatkannya dalam proses rehabilitasi medis, karena jangan sampai proses rehabilitasi tersendak hanya karena urusan kepentingan yang tidak perlu dengan tarik menarik kewenangan. Karena tarik-menarik kewenangan pada penegakan hukum di dalam kasus korupsi antara Kepolisian Dengan Kejaksaan Dan Juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan kasus yang pernah terjadi tersebut sinergitas antar lembaga penegak hukum yang juga menangani masalah peredaran dan penyalagunaan narkoba antara Kepolisian, BNN dan Kejaksaan untuk menghindari hal-hal perebutan kewenangan terhadap proses rehabilitasi sehingga akan menghambat cita hukum yang diharapkan oleh seluruh elemen tokoh masyarakat dan warga negara di Indonesia. Dengan hadirnya rumah rehab tersebut diharapkan BNN dan Kejaksaan bergandeng tangan dengan bersinergi dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba termasuk juga untuk merehabilitasi mereka para penyalaguna narkoba.

Kesimpulan

Rumah rehabilitasi merupakan langkah yang tepat guna mewujudkan suatu pencegahan dan penyembuhan terhadap mereka para penyalaguna narkoba. Penciptaan rumah rehabilitasi telah membawa dampak positif terhadap sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam rumah rehabilitasi dapat diharapkan menjadi suatu stimulus yang tepat untuk mengembalikan pelaku atau pecandu/pemakai serta penyalagunaan narkoba pada fitrahnya sebagai manusia. Upaya *restoratif justice* telah diwujudkan secara nyata oleh Kejari melalui konsep rumah rehabilitasi bagi mereka penyalaguna narkoba. Namun yang perlu diperhatikan ialah sinerginitas antar lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam hal melakukan upaya pencegahan dan penindakan peredaran narkoba. Dengan bentuk kolaborasi dan saling melengkapi

antar lembaga sebagai upaya juga dari sinergitas pada penanganan rehabilitasi narkoba akan memberikan suatu bentuk optimistis terhadap masyarakat dan mereka sebagai pasien penyalagunaan narkoba. BNN sebagai *liding sektor* dalam penerapan rehabilitasi dan Kejaksaan sebagai *fasilitator* dalam upaya rehabilitasi pelaku narkoba dengan konsep rumah rehab. Akhirnya adalah Kepolisian, BNN dan Kejaksaan akan terhindar dari hal-hal perebutan kewenangan terhadap proses rehabilitasi sehingga akan menghambat cita hukum yang diharapkan oleh seluruh elemen tokoh masyarakat dan warga negara di Indonesia.

Daftar Bacaan

Perundang-Undangan :

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Buku :

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori Hukum dan Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Partiningsih & Susanto, D. (2017). *Mengenal Narkoba, Jenis, dan Pencegahan Penyalahgunaanya*. Yogyakarta: Genius Publisher.

Simon, R. A. J (2012). *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*. Bandung: Karya Putra Darwati.

Sunarsono, S. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Ahmadi, C. I., Ismail, D.E., Rahim, Erman. (2023). Initiating the Implementation of Merging Crimes in Corruption Self-help Housing Stimulant Assistance. *Hang Tuah Law Journal*, 7(1), 45–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v7i1.157>.

Akbar, A. A. (2017). Corporate Liability on the Crime of Producing, Distributing, and Utilizing Non-Standard Vaccines. *Hang Tuah Law Journal*, 1(2), 180–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v1i2.96>.

Arianto, S. B. (2021). Kewenangan BNN dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkoba. *Jurist-Diction Law Journal*, 4(5), 2037. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29832>.

Bestia, E. & Runturambi, A. J. S. (2022). Sinergitas Badan Narkoba Nasional dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam Upaya Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 55.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.2278>.
- Darmawan, A. D. D., Ruslan., A., Musakkir. (2021). Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 345. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5696>.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, II(2), 55-73. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>.
- Gani, H. A. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/46>.
- Herdriani, P. & Samputra, P. (2021). Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1237-1244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1487>.
- Hidayatun, S. & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 166-181. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- Ramadhan, F. & Rafiqi, I. D. (2022). Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 35-58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376>.
- Ridwan A.M & Hikmat, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), 39-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1439>.
- Saputra, R. (2021). Criminal Law Policy Implementation of Criminal Social Work to Reduce Overcapacity Corporate Institutions in Indonesia. *Hang Tuah Law Journal*, 5(2), 43-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v5i2.35>.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 389. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.
- Wahid, D. N. & Rafiqi, I. D. (2022). Manifestation of Eastern Cultural Values by Rearranging Normon Insulting the President and Vice President. *Hang Tuah Law Journal*, 6(1), 60-75. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v6i1.76>.
- Widayati, L. S. (2012). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 3(2), 201-226. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v3i2.231>.
- Yuli W. Y. & Winantia, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana. *Adil: Jurnal Hukum*, 10(1), 137-149. <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>.

Website :

Badan Narkotika Nasional. (2022). *Data Statistik Kasus Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>. [Diakses 2 Juni 2023].

Divisi pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. (2019). *Kegiatan Pengkajian Hak Manusia di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika*. Jakarta: KEMENKUMHAM RI. [https://jakarta.kemenkumham.go.id/phocadownload/ppid/-Laporan Pengkajian HAM.pdf](https://jakarta.kemenkumham.go.id/phocadownload/ppid/-Laporan%20Pengkajian%20HAM.pdf). [Diakses 15 Juni 2023].



Jurnal Hukum & Etika Kesehatan